



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **UMAR DANI BIN SUDIN;**
2. Tempat lahir : Palangkau Lama;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Palangkau Lama RT 002 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MAULANA BIN JOHANSYAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Palangkau Lama;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Jambu Baru RT 01 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ARIYANI BIN MAMUN;**
2. Tempat lahir : Palangkau Lama;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Palangkau Lama RT 002 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan 25 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UMAR DANI Bin SUDIN (Alm) dengan Pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan, Terdakwa III ARIYANI Bin MAMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) bulan, masing-masing dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mata uang rupiah sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua Juta) Rupiah Dirampas Untuk Negara
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan terdakwa 3. ARIYANI Bin MAMUN pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN bertemu dengan saksi SUWITO di pinggir jalan dekat Mess di Desa khahuripan B-4 yang pada saat itu Sdr. SUWITO sedang membeli besi-besi bekas setelah bertemu kemudian terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN di kasih nomor Handpone dan bilang kabari kalo ada mau jual besi kemudian sekira jam 19.00 Wib di dalam mess perusahaan yang kebetulan terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN satu mess dengan terdakwa 2. MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan terdakwa 3. ARIYANI Bin MAMUN lalu terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN mengajak terdakwa 2. MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan terdakwa 3. ARIYANI Bin MAMUN untuk mengambil barang berupa besi ulir yang ada di depan mess tersebut di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) kemudian terdakwa 2. MAULANA dan terdakwa 3. ARIYANI mengiyakan ajakan terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN dan setelah itu para terdakwa merencanakan untuk mengambil barang tersebut sekira jam 03.00 Wib malam hari, setelah merencanakan tersebut lalu terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN menghubungi saksi SUWITO dan menanyakan bisa lah kelokasi malam ini sekira jam 03.00 wib kemudian di jawab oleh saksi SUWITO iya bisa nanti saya kesana sekitar jam 03.00 Wib kemudian sekira jam 02.30 Wib saksi SUWITO bersama 1 (satu) orang temannya yang terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN tidak kenal datang setelah itu para terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara mengangkat besi ulir SNI D19 sebanyak 20 batang dengan panjang kurang lebih 12 meter tersebut dari tumpukan material milik PT BRP (Basuki Rahmanta Putra) yang ada dipinggir jalan desa Khahuripan kemudian dinaikkan ke dalam mobil Pick Up yang dibantu oleh saksi SUWITO dan temannya menyusun diatas mobil Pick Up tersebut. setelah selesai dan barang berupa besi ulir SNI D19 sebanyak 20 batang dengan panjang kurang lebih 12 meter tersebut sudah naik di atas mobil pic-up kemudian saksi SUWITO menyerahkan uang kepada terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta) rupiah untuk pembayaran barang hasil curian tersebut lalu setelah selesai para terdakwa langsung pulang kembali ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mess dan mobil pick-up tersebut juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan uang hasil penjualan besi ulir tersebut akan terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN bagi siang harinya dengan terdakwa 2. MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan terdakwa 3. ARIYANI Bin MAMUN.

- Setelah itu sekira jam 03.15 Wib saksi Nurjuliasman Bin Djohar yang masih berada di dalam mess direksikit mendapatkan informasi dari saksi Ahmad Basuki melalui telfon selaku karyawan di lapangan bahwa telah terjadi pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter di tempat penumpukan material dan untuk pelakunya sudah di ketahui yaitu terdakwa 1. UMAR DANI Bin SUDIN , terdakwa 2. MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan terdakwa 3. ARIYANI Bin MAMUN dan sudah di amankan oleh pihak keamanan setelah mendengar demikian saksi langsung keluar dan mendatangi saksi AHMAD BASUKI di tempat di temukannya barang berupa besi ulir beserta mobil Pick Up tersebut untuk memastikan barang yang hilang setelah sampai di tempat saksi melihat ada 1 buah mobil jenis Pick Up warna Putih bermuatan besi Ulir yang di parkir di pinggir jalan, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dengan pimpinan yaitu saksi ENRICHIO melalui telpon karena saat itu pak ENRICHIO berada di kuala kapuas. Atas kejadian tersebut para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengambil barang berupa besi ulir SNI D19 sebanyak 20 batang dengan panjang kurang lebih 12 meter tanpa seizin dari pemilik yaitu PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Korban PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana .diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwito BK Bin Tumiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter, pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 02.30 WIB di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli besi ulir tersebut sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dan Saksi membelinya dengan Terdakwa I dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta) rupiah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang berkeliling untuk membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan Saksi bertemu dengan penaganya Terdakwa I, Saksi ditegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Saksi pun langsung pergi untuk meninggalkan area namun saat Saksi hendak balik Saksi dipanggil dan dimintai nomor handphone Saksi dan bilang nanti kalo ada besi Saksi kabari kemudian Saksi kasih nomor Handphone Saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Saksi berada di Kuala Kapuas Terdakwa I menghubungi Saksi melalui WA dan menawarkan besi;
- Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa I berapa banyak besinya dan Terdakwa I mengatakan lumayan banyak setelah mendengar demikian Saksi bilang iya kapan diambil barangnya dan Terdakwa I mengatakan bisa malam ini juga sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi berangkat dengan mengajak temannya yang bernama Prapto untuk menemani Saksi di perjalanan sekitar pukul 02.30 WIB Saksi tiba di lokasi di mana Saksi bertemu Terdakwa I dan Saksi menanyakan Terdakwa I mana besinya dan Terdakwa I mengatakan itu besinya kemudian Saksi menjawab "kok panjang-panjang yang pendek nggak ada kah?" dijawab Terdakwa I "tidak ada sudah itu aja tidak apa-apa", setelah itu Saksi dengan Terdakwa I nego harga perkilonya seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan diperkirakan berat 1 potong besi ulir tersebut 25 kilogram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bernego harga, kemudian Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengangkat besi tersebut dari tumpukan kemudian dinaikan ke atas mobil pick up Saksi sebanyak 20 batang baru setelah itu Saksi membayar kepada Terdakwa I setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi namun diperjalanan sekitar 500 meter Saksi diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi diinterogasi dan pada saat Saksi diinterogasi teman Saksi yaitu Prapto merasa ketakutan akhirnya melarikan diri dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa profesi Saksi adalah mencari atau membeli barang rongsokan atau membeli besi-besi dan kardus;
- Bahwa awalnya Saksi sempat merasa curiga, namun karena Saksi sudah terlanjur datang jauh-jauh dari Kuala Kapuas dengan mengendarai mobil jenis pick up kemudian Saksi putuskan untuk tetap membeli barang berupa besi ulir tersebut untuk mengembalikan modal yang sudah saya keluarkan untuk membeli minyak dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I terkait besi-besi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I besi-besi tersebut adalah milik perusahaan yang tidak dipakai lagi;
- Bahwa pada malam Saksi membeli besi tersebut juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III yang hanya membantu mengangkat besi ke dalam mobil pick up Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Enricho Franciscus Sirait Anak dari Konrad Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan barang milik perusahaan PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) berupa besi ulir 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khauripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kuala kapuas dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh petugas di lapangan yaitu Nurjuliasman bahwa telah ada yang mengambil besi perusahaan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut di ambil dari tempat penumpukan material kemudian di muat kedalam mobil jenis Pick Up lalu dibawa pergi;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 06.00 WIB Saksi masih berada di kuala kapuas kemudian Saksi diberitahu oleh Nurjuliasman selaku petugas di lapangan bahwa ada yang mengambil barang material berupa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter di tempat penumpukan material dan untuk pelakunya sudah di ketahui yaitu Para Terdakwa dan sudah diamankan oleh pihak keamanan setelah mendengar demikian Saksi langsung berkoordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan ini setelah itu Saksi diminta oleh pihak PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yaitu Polsek Kapuas Murung guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuannya Para Terdakwa adalah untuk menjual besi tersebut dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun sepenuhnya atas 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut karena besi tersebut milik PT. (BRP) dan sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk membawa pergi dan menjual besi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa atau kejadian kehilangan tersebut pihak perusahaan PT.BRP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter adalah milik perusahaan yang hilang dan 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9514 TP dengan Nomor Rangka MHMT120SP4 R066816 Nomor mesin 4G17C4339972 An. TAN LIE KHING adalah mobil yang mengangkut besi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 02.30 WIB di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan dengan cara mengangkat besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dari tumpukan material kemudian memasukkannya ke dalam mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran secara berangsur-angsur tanpa menggunakan alat (tangan kosong);
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Saksi Suwito BK Bin Tumiran, namun pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan dekat Mess Terdakwa I bertemu dengan Saksi Suwito BK Bin Tumiran yang sedang mencari barang bekas, kemudian Terdakwa I diberi nomor Handphone dan dia berkata apabila ada besi yang mau dijual bisa menghubungi dia, kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 Terdakwa I menghubungi Saksi Suwito BK Bin Tumiran melalui WA menawarkan besi dan menanyakan apakah malam ini bisa ke lokasi untuk mengambil besi ulir tersebut dan dia berkata bisa datang. Kemudian sekitar pukul 02.30 Saksi Suwito BK Bin Tumiran sampai di lokasi, Terdakwa I beserta Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat besi dari tempat penyimpanan material ke atas mobil pick-up yang dibawa oleh Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan dia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I lalu pergi;
- Bahwa 20 (Dua puluh) batang besi ulir tersebut dijual kepada Saksi Suwito BK Bin Tumiran dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang Terdakwa I terima pada hari itu juga dan rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara rata antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa ide untuk menjual besi milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) datang dari Terdakwa I, dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari agar tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sebagai security;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 02.30 WIB di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III memindahkan dengan cara mengangkat besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dari tumpukan material kemudian memasukkannya ke dalam mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran secara berangsur-angsur tanpa menggunakan alat (tangan kosong);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Saksi Suwito BK Bin Tumiran, dan baru bertemu pada malam itu;
- Bahwa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang memiliki panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter, dan barang tersebut adalah milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra);
- Bahwa setelah selesai memindahkan besi ulir tersebut Saksi Suwito BK Bin Tumiran menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang Terdakwa I terima pada hari itu juga dan rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara rata antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa I, kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 02.30 WIB di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan dengan cara mengangkat besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dari tumpukan material kemudian memasukkannya ke dalam mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran secara berangsur-angsur tanpa menggunakan alat (tangan kosong);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengenal Saksi Suwito BK Bin Tumiran, dan baru bertemu pada malam itu, karena yang mengenal Saksi Suwito BK Bin Tumiran adalah Terdakwa I;
- Bahwa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang memiliki panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter, dan barang tersebut adalah milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra);
- Bahwa setelah selesai memindahkan besi ulir tersebut Saksi Suwito BK Bin Tumiran menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang Terdakwa I terima pada hari itu juga dan rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara rata antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa I, kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Mata uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Suwito BK Bin Tumiran sedang berkeliling untuk membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan Saksi bertemu dengan penjaganya Terdakwa I, Saksi Suwito BK Bin Tumiran ditegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Saksi Suwito BK Bin Tumiran pun langsung pergi untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik



meninggalkan area namun saat Saksi Suwito BK Bin Tumiran hendak balik Terdakwa I memanggil Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan meminta nomor handphone Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan mengatakan jika ada besi akan mengabari, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Suwito BK Bin Tumiran berada di Kuala Kapuas Terdakwa I menghubungi Saksi Suwito BK Bin Tumiran melalui WA dan menawarkan besi. Kemudian Saksi Suwito BK Bin Tumiran pergi menuju ke tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan memperlihatkan besi ulir di tumpukan material;

- Bahwa setelah Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan Terdakwa I menyepakati harga besi ulir tersebut, sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memindahkan besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dengan cara menaikannya ke mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran secara berangsur-berangsur dan setelah semua berhasil dipindahkan ke dalam mobil pick up, Saksi Suwito BK Bin Tumiran menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Saksi Suwito BK Bin Tumiran langsung pergi;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapat dari menjual besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) tersebut rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara rata antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa ternyata besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) tersebut adalah milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sepenuhnya, dan akibat kejadian ini PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), serta melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pegawai di PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra), yaitu Terdakwa I sebagai security, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I UMAR DANI BIN SUDIN, Terdakwa II MAULANA BIN JOHANSYAH (ALM), dan Terdakwa III ARIYANI BIN MAMUN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah



dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Suwito BK Bin Tumiran sedang berkeliling untuk membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan Saksi bertemu dengan penjakanya Terdakwa I, Saksi Suwito BK Bin Tumiran ditegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Saksi Suwito BK Bin Tumiran pun langsung pergi untuk meninggalkan area namun saat Saksi Suwito BK Bin Tumiran hendak balik Terdakwa I memanggil Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan meminta nomor handphone Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan mengatakan jika ada besi akan mengabari, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Suwito BK Bin Tumiran berada di Kuala Kapuas Terdakwa I menghubungi Saksi Suwito BK Bin Tumiran melalui WA dan menawarkan besi. Kemudian Saksi Suwito BK Bin Tumiran pergi menuju ke tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan memperlihatkan besi ulir di tumpukan material;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Suwito BK Bin Tumiran dan Terdakwa I menyepakati harga besi ulir tersebut, sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memindahkan besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dengan cara menaikannya ke mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran secara berangsur-berangsur dan setelah semua berhasil dipindahkan ke dalam mobil pick up, Saksi Suwito BK Bin Tumiran menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Saksi Suwito BK Bin Tumiran langsung pergi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapat dari menjual besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara rata antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun ternyata besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut adalah milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sepenuhnya, dan akibat kejadian ini PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), serta melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang memindahkan besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dengan cara mengangkatnya dari tumpukan material di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP ke dalam mobil pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran, sehingga dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah senyatanya menyebabkan adanya perpindahan tempat juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) menjadi dalam kekuasaan Saksi Suwito BK Bin Tumiran oleh karena Para Terdakwa menjual besi ulir tersebut kepada Saksi Suwito BK Bin Tumiran tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/ seluruhnya barang tersebut adalah hak PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) dan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut adalah untuk dijual kembali sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menjualnya kepada Saksi Suwito BK Bin Tumiran dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Para Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H.



A. K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 02.30 WIB di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana waktu kejadian adalah sekitar 02.30 WIB yang berarti pada saat itu adalah waktu di antara terbenam dan terbitnya matahari sebagaimana disebut **pada waktu malam hari**. Sedangkan, perbuatannya dilakukan oleh Para Terdakwa di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP yang masih masuk dalam lingkungan perusahaan yang mana Majelis Hakim berpendapat meskipun tempat tersebut bukanlah rumah kediaman, namun



bangunan tersebut dibuat sedemikian rupa yang menyerupai rumah dan di tinggali oleh petugas yang berjaga secara bergantian yang tidak dapat sembarang orang masuk dan lingkungan tersebut terbukti bahwa awalnya Terdakwa I sendirilah yang menjaga dan menyuruh Saksi Suwito BK Bin Tumiran untuk pergi saat pertama kali mencari besi bekas. Hal demikian patutlah dipandang bahwa lingkungan perusahaan tersebut bukanlah hanya tempat bekerja namun juga rumah dengan pekarangan tertutup bagi para pegawainya. Oleh karena itu terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*"twee of meerverenigde personen"*), Istilah "bersama-sama" (*"verenigde personen"*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra), dengan masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa I yang memiliki ide untuk menjual besi tersebut kepada Saksi Suwito BK Bin Tumiran kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama memindahkan besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dari tumpukan bahan material ke dalam pick up milik Saksi Suwito BK Bin Tumiran, setelah itu Terdakwa I menerima uang pembayaran besi dari Saksi Suwito BK Bin Tumiran sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) secara rata masing-masing untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat adanya peran dan tugas masing-masing secara aktif antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dan dari perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai karena besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) telah berpindah dari tempat semula dan dari pemiliknya, di mana tujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang di mana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing dan memiliki tujuan yang sama, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa mata uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana hal ini akan menjadi satu pertimbangan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik karena sebagai pegawai/pekerja PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) namun malah berbuat buruk pada PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Umar Dani Bin Sudin**, **Terdakwa II Maulana Bin Johansyah (Alm)**, dan **Terdakwa III Ariyani Bin Mamun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mata Uang Rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.